ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 4, November 2025
E-ISSN 3089-5111 | P-ISSN 3089-512X
Website: https://ejurnal.edumedia.or.id/abdinusantara
Email: abdinusantara@ejurnal.edumedia.or.id

Membangun Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Remaja: Sosialisasi Hukum di Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Kepulauan Aru

Building Family Resilience to Prevent Juvenile Delinquency: Legal Outreach in Kota Lama Subdistrict, Aru Islands Regency

Clara Kesaulya[1], Maher Syalal Lawalata[2], Johan Pieter Elia Rumangun[3], Dita Ayudia Pratiwi[4], Muhamad Akbar Yanlua[5], Ricky Marthen Wattimena[6], Nugrah Gables Manery[7], Rocky Steevy Mantaiborbir[8], Hery Albert Gardjalay[9]
Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama Kabupaten Kepulauan Aru, Universitas Pattimura[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
Email Korespondensi: clarakesaulyashmh@gmail.com✉

Histori Artikel
Masuk: 15-10-2025 | Diterima: 28-11-2025 | Diterbitkan: 30-11-2025

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan membangun ketahanan keluarga sebagai basis pencegahan kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan media sosial di Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Kepulauan Aru. Program menyasar 50 kepala keluarga melalui sosialisasi hukum yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan berbasis koordinasi mitra, penyusunan materi kontekstual, pelaksanaan sosialisasi satu hari penuh dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok terpumpun, simulasi kasus, serta perumusan rencana aksi keluarga, diikuti evaluasi melalui pre–post test, observasi partisipasi, dan analisis dokumen komitmen. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta terhadap dimensi yuridis kenakalan remaja, termasuk konsekuensi KUHP dan UU ITE, serta pergeseran cara pandang orang tua dari permisif menjadi proaktif. Peserta mampu mengidentifikasi perilaku berisiko, menerapkan strategi komunikasi keluarga, dan menyusun "Komitmen Keluarga" sebagai instrumen preventif. Terbentuk pula jejaring komunikasi keluarga–kelurahan–aparat sebagai sistem peringatan dini. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi sosialisasi hukum dengan metode partisipatif efektif membangun kapasitas keluarga dan meletakkan fondasi pencegahan kenakalan remaja berbasis komunitas.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga; Kenakalan Remaja; Sosialisasi Hukum; Media Sosial; Pencegahan Berbasis Komunitas

Abstract

This community service program aims to build family resilience as a foundation for preventing juvenile delinquency influenced by peer environments and social media in Kota Lama Subdistrict, Aru Islands Regency. The program targeted 50 heads of households through participatory and context-based legal outreach. The implementation consisted of preparatory coordination with local stakeholders, development of contextual materials, and a one-day outreach session employing interactive lectures, focus group discussions, case simulations, and the formulation of family action plans, followed by evaluation using pre–post tests, participation observation, and analysis of commitment documents. The results demonstrate a significant increase in participants' legal awareness regarding the juridical dimensions of juvenile delinquency, including the implications of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law, alongside a shift in parental perspectives from permissive to proactive. Participants became able to identify risky behaviors, apply family communication strategies, and formulate a "Family Commitment" as a concrete preventive instrument. A communication network linking families, the subdistrict administration, and local law enforcement was also established as an early warning system. These findings indicate that integrating legal outreach with participatory methods effectively strengthens family capacity and lays a sustainable foundation for community-based prevention of juvenile delinquency.

Keywords: Family Resilience; Juvenile Delinquency; Legal Outreach; Social Media; Community-Based Prevention

This is an open acacess article under the CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase transisi yang krusial dalam perkembangan individu, ditandai oleh pencarian jati diri, ketidakstabilan emosi, serta tingginya kerentanan terhadap pengaruh lingkungan (Al Anshary et al., 2025; Adawiah, 2025). Pada fase ini, remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan media sosial yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku mereka. Berbagai studi menunjukkan bahwa kenakalan remaja tidak lagi terbatas pada pelanggaran norma sosial, tetapi

telah berkembang menjadi bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang berpotensi masuk ke ranah kriminal, seperti perundungan, tawuran, vandalisme, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana siber (Adawiah, 2025; Pasaribu et al., 2024).

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan aparat kelurahan serta tokoh masyarakat di wilayah Kota Lama, ditemukan bahwa perilaku remaja menunjukkan kecenderungan meningkatnya konflik antarteman sebaya, penggunaan media sosial tanpa kontrol orang tua, serta rendahnya pemahaman keluarga mengenai konsekuensi hukum dari perilaku anak. Bagi sebagian besar kepala keluarga, kenakalan remaja masih dipersepsikan sebagai "urusan anak sekolah" atau sekadar pelanggaran disiplin, bukan sebagai persoalan hukum dan sosial yang serius. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan literasi hukum keluarga yang berpotensi mempercepat eskalasi kenakalan remaja menuju tindak pidana.

Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa media sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan kenakalan remaja. Kamil dan Haskas (2021) menemukan adanya hubungan bermakna antara intensitas penggunaan media sosial dan perilaku kenakalan remaja pada siswa SMP. Temuan serupa dikemukakan oleh Ernawati et al. (2025) yang membuktikan bahwa penggunaan media sosial berhubungan signifikan dengan perilaku menyimpang siswa, khususnya perundungan dan pelanggaran disiplin. Pasaribu et al. (2024) menegaskan bahwa interaksi remaja dengan media sosial berkontribusi terhadap peningkatan perilaku berisiko, termasuk keterlibatan dalam tindakan kriminal dan penyalahgunaan teknologi digital.

Dari perspektif sosiologis dan kriminologis, kenakalan remaja dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor individu, keluarga, lingkungan pergaulan, dan teknologi (Adawiah, 2025). Al Anshary et al. (2025) menegaskan bahwa kurangnya perhatian orang tua, tekanan teman sebaya, serta paparan media digital yang tidak terkontrol merupakan faktor dominan yang mendorong perilaku menyimpang remaja. Dalam konteks ini, keluarga memiliki posisi strategis sebagai benteng pertama dalam pencegahan kenakalan. Namun, ketika keluarga tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko sosial dan hukum, maka fungsi protektif tersebut melemah.

Berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya lebih banyak berfokus pada remaja sebagai sasaran utama. Munif et al. (2023), misalnya, melaksanakan sosialisasi kepada siswa terkait bahaya pergaulan bebas dan penggunaan media sosial, yang terbukti meningkatkan kesadaran remaja. Meskipun efektif, pendekatan tersebut masih menyisakan celah, yakni minimnya intervensi langsung kepada orang tua atau kepala keluarga sebagai aktor kunci dalam pengawasan dan pembentukan perilaku anak. Padahal, penelitian-penelitian terdahulu menegaskan bahwa lemahnya kontrol keluarga merupakan salah satu pemicu utama kenakalan remaja (Al Anshary et al., 2025; Adawiah, 2025).

Berdasarkan celah tersebut, kegiatan pengabdian ini menghadirkan kebaruan berupa pendekatan pencegahan kenakalan remaja yang berfokus pada penguatan literasi hukum dan kapasitas preventif kepala keluarga. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang dampak sosial pergaulan dan media sosial, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum terkait KUHP, UU ITE, dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) kepada 50 kepala keluarga di Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian, keluarga diposisikan sebagai aktor utama dalam membangun sistem pencegahan berbasis rumah tangga dan komunitas.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman hukum kepala keluarga mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja dan konsekuensi yuridisnya; (2) membekali keluarga dengan strategi praktis dalam mengawasi pergaulan dan aktivitas digital anak; serta (3) membangun jejaring komunikasi antara keluarga, kelurahan, dan aparat keamanan sebagai sistem pencegahan berkelanjutan.

Manfaat kegiatan ini diharapkan tidak hanya dirasakan oleh keluarga peserta, tetapi juga oleh komunitas dan pemerintah kelurahan. Bagi masyarakat, kegiatan ini memperkuat ketahanan

keluarga dalam menghadapi pengaruh negatif lingkungan dan media sosial. Bagi lembaga kelurahan dan aparat terkait, program ini menyediakan model preventif berbasis komunitas yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi langkah strategis dalam memutus mata rantai eskalasi kenakalan remaja menuju tindak pidana di Kabupaten Kepulauan Aru.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian ini dirancang sebagai intervensi preventif berbasis keluarga untuk mereduksi risiko kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan media sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif edukatif melalui sosialisasi hukum dan pemberdayaan keluarga, dengan menempatkan kepala keluarga sebagai aktor utama pencegahan. Sasaran kegiatan adalah 50 kepala keluarga yang memiliki anak usia remaja di Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Kepulauan Aru. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang satu bulan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi satu hari penuh, serta evaluasi dan tindak lanjut pasca-kegiatan.

Tahap persiapan difokuskan pada pemetaan konteks mitra dan penjaminan relevansi program. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Kota Lama, Ketua RT/RW, serta tokoh adat dan agama untuk memperoleh izin, dukungan, dan informasi awal mengenai dinamika remaja setempat. Hasil koordinasi ini digunakan untuk merumuskan isu-isu prioritas yang benar-benar dihadapi keluarga di Kota Lama. Bersama kader kelurahan, tim kemudian mendata 50 kepala keluarga yang memiliki anak remaja dan melakukan pendekatan personal untuk menyampaikan tujuan kegiatan serta urgensinya. Pada tahap ini juga disusun materi sosialisasi yang kontekstual, menggunakan bahasa yang komunikatif dan contoh kasus yang dekat dengan realitas Aru. Materi mencakup pemahaman psikologi remaja dan pengaruh lingkungan pergaulan, posisi media sosial sebagai "pedang bermata dua" dengan pengantar UU ITE, pemaknaan kenakalan remaja dalam perspektif KUHP dan UU SPPA, serta peran keluarga sebagai benteng pertama melalui strategi komunikasi efektif dan pengawasan digital yang proporsional. Untuk memperkuat pemahaman, dikembangkan media bantu berupa slide visual, leaflet ringkas berisi poin-poin kunci dan kontak penting, serta video pendek simulasi kasus.

Tahap pelaksanaan dilaksanakan dalam satu hari penuh dengan format interaktif. Kegiatan dibuka oleh Lurah atau perwakilannya untuk memberikan legitimasi dan menegaskan bahwa isu kenakalan remaja merupakan tanggung jawab bersama. Materi inti disampaikan oleh dosen hukum dan Bhabinkamtibmas melalui ceramah interaktif yang mengaitkan norma hukum dengan pengalaman keseharian peserta, disertai analogi sederhana agar konsekuensi yuridis mudah dipahami. Sesi tanya jawab diarahkan untuk menggali pengalaman nyata keluarga. Selanjutnya, peserta dibagi ke dalam lima kelompok kecil untuk Focus Group Discussion. Setiap kelompok membahas studi kasus berbeda misalnya anak menjadi korban perundungan siber, keterlibatan dalam geng atau tawuran, serta pembatasan penggunaan gawai tanpa konflik dengan pendampingan fasilitator. Hasil diskusi dirumuskan sebagai solusi praktis berbasis pengalaman peserta. Pada sesi akhir, perwakilan kelompok mempresentasikan temuan mereka, memperoleh umpan balik dari pemateri dan aparat, lalu setiap kepala keluarga menyusun "Komitmen Keluarga" berisi tiga hingga lima rencana aksi yang realistis dan aplikatif di rumah.

Evaluasi dilakukan melalui kombinasi pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum, observasi tingkat partisipasi selama kegiatan, serta analisis kualitas "Komitmen Keluarga" sebagai indikator perubahan sikap dan niat berperilaku. Tindak lanjut diwujudkan dengan pembentukan jejaring komunikasi antara peserta, kelurahan, dan Bhabinkamtibmas sebagai sistem pemantauan dan dukungan berkelanjutan. Keberhasilan program ditandai oleh meningkatnya pemahaman hukum peserta, munculnya kesadaran proaktif orang tua

dalam mengawasi pergaulan dan aktivitas digital anak, tersusunnya komitmen aksi oleh seluruh peserta, serta berfungsinya kanal komunikasi keluarga–kelurahan–aparat sebagai mekanisme pencegahan dini di tingkat komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi bertema *"Pengaruh Lingkungan Pergaulan dan Media Sosial terhadap Perilaku Kenakalan Remaja"* yang dilaksanakan kepada 50 kepala keluarga di Kelurahan Kota Lama, Kabupaten Kepulauan Aru, menunjukkan perubahan yang nyata pada cara pandang dan sikap mitra terhadap persoalan kenakalan remaja. Sebelum kegiatan berlangsung, mayoritas peserta memaknai tawuran, perundungan, vandalisme, serta perilaku menyimpang anak sebagai "urusan sekolah" atau sekadar kenakalan biasa yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Persepsi ini berdampak pada rendahnya kewaspadaan orang tua terhadap potensi eskalasi perilaku anak ke ranah hukum. Kondisi awal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan literasi hukum keluarga yang menjadi faktor risiko utama dalam pencegahan kenakalan remaja.

Setelah mengikuti rangkaian sosialisasi, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan. Hasil post-test sederhana menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyebutkan minimal tiga bentuk kenakalan remaja yang tergolong tindak pidana menurut KUHP, seperti penganiayaan ringan dalam tawuran, pencurian akibat tekanan teman sebaya, dan perusakan fasilitas umum. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengungkapkan perubahan perspektif, salah satunya menyatakan, *"Saya baru sadar, kalau anak ikut merusak fasilitas umum, itu bukan hanya ganti rugi, tapi bisa berurusan dengan polisi."* Pernyataan ini mencerminkan pergeseran cara pandang dari pendekatan permisif menjadi kewaspadaan berbasis hukum. Temuan ini menegaskan bahwa sosialisasi yang kontekstual mampu menjembatani jarak antara norma hukum yang abstrak dan realitas keseharian keluarga, sehingga orang tua tidak lagi meremehkan perilaku menyimpang yang sebelumnya dianggap sepele.

Perubahan paling mencolok tampak pada pemaknaan peserta terhadap ruang digital. Pada kondisi awal, aktivitas anak di media sosial dipandang sebagai wilayah privat yang "tidak bisa dicampuri" dan relatif bebas dari aturan. Sesi tentang UU ITE menjadi momen reflektif bagi peserta, karena mereka baru memahami bahwa perundungan daring, penyebaran foto tanpa izin, ujaran kebencian, hingga ancaman di media sosial memiliki konsekuensi pidana. Pasca-kegiatan, peserta menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan yang lebih aktif dan dialogis terhadap penggunaan gawai anak. Perubahan ini relevan dengan tujuan program, yakni menjadikan keluarga sebagai aktor utama pencegahan di "lingkungan pergaulan virtual" yang selama ini luput dari kontrol. Dengan memiliki dasar hukum, orang tua tidak lagi ragu melakukan intervensi yang proporsional, sehingga potensi terjadinya tindak pidana siber pada remaja dapat ditekan sejak dini.

Dampak lain yang strategis adalah terbentuknya jejaring komunikasi antara peserta, pemerintah kelurahan, dan Bhabinkamtibmas. Grup komunikasi ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan ruang berbagi pengalaman antarorang tua. Dalam praktik awal, beberapa peserta mulai memanfaatkan grup tersebut untuk berkonsultasi mengenai konflik anak di sekolah dan persoalan penggunaan gawai. Keberadaan Bhabinkamtibmas dalam jejaring ini mengubah relasi aparat–masyarakat dari yang semula bersifat represif menjadi preventif dan persuasif, sejalan dengan pendekatan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme ini memperpendek jarak antara keluarga dan aparat, memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum suatu masalah berkembang menjadi perkara hukum.

Luaran konkret kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen **"Komitmen Keluarga"** dari seluruh peserta. Setiap kepala keluarga merumuskan tiga hingga lima rencana aksi yang akan diterapkan di rumah, seperti menjadwalkan waktu komunikasi harian dengan anak, menetapkan aturan

penggunaan gawai bersama anak, serta memantau pergaulan tanpa pendekatan represif. Dokumen ini tidak hanya menjadi bukti perubahan sikap, tetapi juga instrumen praktis yang menandai transisi dari pemahaman ke tindakan. Selain itu, media bantu berupa leaflet ringkas dan materi presentasi diserahkan kepada kelurahan sebagai bahan rujukan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan kondisi mitra dari keluarga yang pasif dan permisif menjadi keluarga yang lebih sadar hukum, reflektif, dan proaktif. Program ini berhasil menjawab tujuan pengabdian, yakni meningkatkan pemahaman hukum kepala keluarga, membekali strategi praktis pengawasan pergaulan dan aktivitas digital anak, serta membangun sistem pendukung berbasis komunitas. Integrasi pendekatan hukum dengan metode partisipatif terbukti efektif dalam mendorong perubahan nyata pada tingkat keluarga. Dengan fondasi ini, Kota Lama memiliki modal sosial awal untuk mengembangkan model pencegahan kenakalan remaja yang berkelanjutan, berbasis ketahanan keluarga dan sinergi komunitas.

PENUTUP

Program pengabdian ini membuktikan bahwa pencegahan kenakalan remaja akan lebih efektif ketika keluarga ditempatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar pendamping pasif. Melalui pendekatan sosialisasi hukum yang kontekstual dan partisipatif, kepala keluarga di Kelurahan Kota Lama mengalami pergeseran cara pandang yang mendasar: dari memaknai kenakalan remaja sebagai "urusan anak sekolah" menjadi memahami bahwa perilaku tersebut berpotensi merupakan persoalan hukum yang berdampak serius bagi masa depan anak. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum keluarga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa pengasuhan, komunikasi, dan pengawasan digital merupakan bagian integral dari perlindungan hak anak.

Temuan penting dari kegiatan ini adalah lahirnya instrumen preventif berbasis rumah tangga berupa "Komitmen Keluarga" serta terbentuknya jejaring komunikasi keluarga–kelurahan–aparat sebagai sistem pencegahan dini di tingkat komunitas. Kombinasi antara edukasi hukum, diskusi reflektif, dan perumusan rencana aksi terbukti mampu mendorong perubahan sikap menjadi tindakan nyata. Model ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum tidak cukup berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi perlu diintegrasikan dengan mekanisme partisipatif yang menghasilkan keputusan dan komitmen praktis dari mitra.

Sebagai tindak lanjut, program ini direkomendasikan untuk dikembangkan dalam skala yang lebih luas, baik melalui replikasi di kelurahan lain maupun penguatan keberlanjutan jejaring yang telah terbentuk. Pemerintah kelurahan dan aparat setempat dapat mengadopsi model ini sebagai program rutin pembinaan keluarga, sementara perguruan tinggi dapat memperluasnya dengan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan pencegahan berbasis ketahanan keluarga dan sinergi komunitas yang terbukti efektif dalam kegiatan ini dapat menjadi model inovatif dalam memutus mata rantai eskalasi kenakalan remaja menuju tindak pidana, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Aru.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiah, A. R. (2025). Tinjauan kriminologi terhadap perilaku kenakalan remaja di era digital. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(4), 1696–1700. https://doi.org/10.31604/jips.v12i4.2025.1696-1700

Agnes Pasaribu, Elisabeth Angraeny Situmeang, Ira Patricia Simanjuntak, Yosi Gloria Lingga, & Rahel Klara Bella Simanjuntak. (2024). DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KENAKALAN REMAJA. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 3(2), 914–919. Retrieved from https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/953

Achmad, E., Kartini, A., Bayuningrum, P., Azwar, M., & Gafur, A. (2025). HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KENAKALAN REMAJA SISWA KELAS VIII SMPN 1 MANGARABOMBANG. Jurnal Kesehatan Marendeng, 9(2), 109–117. https://doi.org/10.58554/jkm.v9i02.136

Kamil, F., Muzakkir, & Haskas, Y. . (2023). Hubungan Media Sosial Terhadap Kenakalan Remaja Di Usia Sekolah Menengah Pertama. JIMPK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Keperawatan, 1(4), 468-474. https://doi.org/10.35892/jimpk.v1i4.635

Munif, A. ., Syahamah, W. ., Damayanti, B. A. ., & Fadhilah, R. Y. . (2023). Sosialisasi pada remaja yang Terdampak Sosial Media terhadap Pergaulan Bebas (Studi di MTs Al-Ihsan Desa Banjaragung, Bareng, Jombang). NAJWA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 9–19. https://doi.org/10.30762/najwa.v1i1.124

Moch. Ardi Syaikh Putra Al Anshary, Ahmad Fadhil Ni'ami, Rohmad Apriyanto, Nova Candra Pratama, & Zulkifli Rahmat Ar-Rasyid. (2025). FENOMENA KENAKALAN REMAJA SEBAGAI CERMINAN PENYIMPANGAN SOSIAL. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 4(10), 1443–1448. Retrieved from https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/10533